



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, nomor induk kependudukan XXXX, tanggal lahir 27 Juli 1978 /umur 45, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXX, RT 03, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.LLG, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXX bin XXXX**, pada tanggal 09 September 2002 berdasarkan Kutipan akta nikah Nomor XXXX, buku nikah di keluarkan di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus jejak, dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.LLG



- a. 2.1.XXXX binti XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 01 September 2003, umur 20 (Dua Puluh) tahun;
- b. 2.2.XXXX bin XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 06 Februari 2005, umur 19 (Sembilan Belas) tahun;
- c. 2.3.XXXX bin XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 25 November 2007, umur 16 (Enam Belas) tahun;
3. Bahwa suami Pemohon bernama **XXXX bin XXXX**, telah meninggal dunia di karenakan **sakit**, berdasarkan surat Keterangan kematian Penduduk WNI Nomor XXXX, surat keterangan kematian dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, tertanggal 12 Desember 2023;
4. Bahwa Almarhum (**XXXX bin XXXX**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. Pemohon. Istri;
  - b. XXXX binti XXXX. Anak kandung perempuan;
  - c. XXXX bin XXXX. Anak kandung laki-laki;
  - d. XXXX bin XXXX. Anak kandung laki-laki. Bahwa, Para ahli waris sampai dengan saat ini beragama islam;
5. Bahwa almarhum (**XXXX bin XXXX**) di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris;
4. Bahwa setelah kematian almarhum (**XXXX bin XXXX**), anak - anak tersebut pemeliharaan /pengasuhannya menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa saat ini Pemohon sebagai ahli waris almarhum (**XXXX bin XXXX**), bermaksud ingin mengurus dan/atau menjual segala sesuatu yang berkaitan atas harta penginggalan almarhum;
6. Bahwa anak Pemohon yang termasuk sebagai ahli waris disebutkan poin nomor 4 diatas, usianya masih ada yang dibawah umur, maka untuk keperluan diatas Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama **XXXX bin XXXX** untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

7. Bahwa Pemohon tidak akan menyalahgunakan hak **perwalian** anak yang dimaksud untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama **XXXX bin XXXX**. Guna untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dalam mengurus dan/atau menjual segala sesuatu yang berkaitan atas harta peninggalan suami Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon m telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat:

- a. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK: XXXX, atas nama Pemohon. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.LLG



aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

b. Foto copy Kartu Keluarga NIK: XXXX, atas nama Pemohon. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4623/CSL/TLB/XII/2007, atas nama XXXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

d. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4624/CSL/TLB/XII/2007, atas nama Dwi Febriansyah Siregar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

e. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902/CSL/U/XII/2007, atas nama Tassya Aditia Siregar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

f. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, atas nama Pemohon. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

g. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXX, atas nama XXXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## B. Saksi:

**Saksi 1, XXXX binti XXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXX No. 65 RT. 7 Kecamatan XXXX II Kota Lubuklinggau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga anak Pemohon, saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan XXXX bin XXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa selama menikah, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - XXXX binti XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 01 September 2003, umur 20 (Dua Puluh) tahun;
  - XXXX bin XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 06 Februari 2005, umur 19 (Sembilan Belas) tahun;
  - XXXX bin XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 25 November 2007, umur 16 (Enam Belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon serta ayah kandung dari anak tersebut yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhum XXXX meninggalkan harta warisan yang telah dibagi sesuai dengan haknya kepada setiap ahli waris;
- Bahwa permohonan ini bertujuan untuk perwalian atas anak kandung Pemohon dengan almarhum yang dibawah umur yang bernama XXXX bin XXXX;

**Saksi 2, XXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. XXX RT. 02 Kecamatan XXXX II Kota

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga anak Pemohon, saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan XXXX bin XXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa selama menikah, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - XXXX binti XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 01 September 2003, umur 20 (Dua Puluh) tahun;
  - XXXX bin XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 06 Februari 2005, umur 19 (Sembilan Belas) tahun;
  - XXXX bin XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 25 November 2007, umur 16 (Enam Belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon serta ayah kandung dari anak tersebut yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhum XXXX meninggalkan harta warisan yang telah dibagi sesuai dengan haknya kepada setiap ahli waris;
- Bahwa permohonan ini bertujuan untuk perwalian atas anak kandung Pemohon dengan almarhum yang dibawah umur yang bernama XXXX bin XXXX;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.LLG





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat dan bukti saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1., berupa fotokopi kartu tanda penduduk, dan bukti P.2., berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P.3., P.4. dan P.5. fotokopi akta kelahiran dan bukti P.6., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan bukti P.7 berupa surat akta kematian, yang semuanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon yang bernama Mellya Sartika dengan Dhani Armando adalah pasangan suami istri dan memiliki 1 orang anak bernama Dhea Tyas Alana, umur 11 tahun, namun pada tanggal 5 Agustus 2018, Dhani Armando meninggal dunia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa Para saksi Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para saksi memberikan keterangan jika mengetahui langsung tentang hubungan Pemohon dengan almarhum dan memiliki 1 orang anak, keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 R.Bg, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan XXXX bin XXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa selama menikah, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - XXXX binti XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 01 September 2003, umur 20 (Dua Puluh) tahun;
  - XXXX bin XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 06 Februari 2005, umur 19 (Sembilan Belas) tahun;
  - XXXX bin XXXX, nomor induk kependudukan XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 25 November 2007, umur 16 (Enam Belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon serta ayah kandung dari anak tersebut yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.LLG





- Bahwa almarhum XXXX meninggalkan harta warisan yang telah dibagi sesuai dengan haknya kepada setiap ahli waris;
- Bahwa permohonan ini bertujuan untuk perwalian atas anak kandung Pemohon dengan almarhum yang dibawah umur yang bernama XXXX bin XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika anak tersebut, selama meninggal ayahnya berada dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5, sebagai berikut :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ ۖ لَهُمْ شَرٌّ مَّا لَكُمۡ قِيمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

**Artinya :** Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 50 ayat (1) dijelaskan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 109 menyebutkan bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa terhadap syarat-syarat sebagai seorang wali yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya pula Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perwalian itu meliputi mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, oleh karena itu Pemohon wajib menjalankan kewajiban sebagai wali sebagaimana yang termuat dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, pula bahwa meskipun Pemohon ditetapkan sebagai wali, namun apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jis Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain syarat di atas untuk dapat menjadi wali mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, oleh karena Pemohon beragama Islam maka Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon sudah sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dalam kesimpulan hakim maka permohonan Pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak kandungnya dengan XXXX BIN XXXX, yang bernama **XXXX BIN XXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal yang sama dan dibantu oleh Eli Yulita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

TTD

**Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.**

Panitera Pengganti

TTD

**Eli Yulita, S.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)